

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, skandal korupsi perusahaan telah menjadi isu perbincangan yang menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu problematika etika sosial terbesar (Blanc et al., 2019). Korupsi merupakan upaya penyalahgunaan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi (Asare et al., 2020). Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada lingkup sector pemerintahan tetapi juga pada dunia usaha atau sector swasta (Piotroski et al., 2015). Berdasarkan akumulasi data tahun 2004-2020 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat bahwa kasus korupsi sector swasta mencapai 297 kasus dan diposisi kedua disusul oleh kasus yang dilakukan DPR dengan jumlah 257 kasus. Disisi lain, korupsi di lingkup perusahaan dapat menghambat pertumbuhan bisnis, meningkatkan biaya, transaksi barang dan jasa, dan penurunan persaingan pasar yang sehat dan penurunan investasi jangka panjang di pasar domestik (Saenz & Brown, 2018).

Korupsi digambarkan sebagai permasalahan global yang melanda seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia Corruption Watch (2021) mengkonfirmasi bahwa pada semester pertama tahun 2021 ditemukan 209 kasus korupsi yang melibatkan 482 tersangka dari berbagai profesi dengan total kerugian negara sebesar 26,8 triliun untuk kasus korupsi, 96 miliar untuk suap dan 2,5 miliar untuk pemungutan liar.

Gagasan bahwa korupsi memiliki efek yang merugikan secara substansial pada bisnis dan masyarakat mendorong perusahaan untuk mematuhi upaya dalam memerangi korupsi (Saenz & Brown, 2018). Aktualisasi dari tindakan pencegahan korupsi oleh korporasi memainkan peran yang krusial dalam keberlanjutan perusahaan (Barros et al., 2022). Ironisnya, hasil survei yang dilakukan Transparency International (2021) menemukan fakta bahwa berdasarkan indeks transparansi, Indonesia berada pada peringkat 96 dengan skor 38 sehingga menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara berkembang seperti Brazil, Argentina, dan Serbia. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar korporasi di Indonesia kurang transparan dan berpotensi gagal membuktikan eksistensi dari upaya pencegahan korupsi yang dilakukannya.

United Nations Global Compact (2020) menyatakan dalam 10 prinsipnya bahwa perusahaan harus memerangi korupsi dalam bentuk apapun. Sejalan dengan hal tersebut, Korupsi diakui sebagai hambatan bagi pencapaian agenda tahun 2030 tentang pembangunan berkelanjutan (SDGs) sehingga pencegahan korupsi menjadi target khusus dalam masalah ini (Bose & Zaman, 2022). Salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam memerangi korupsi tercermin dari pengungkapan anti korupsi yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Blanc et al., 2019). Lebih lanjut, permintaan dan tekanan investor untuk pengungkapan informasi non keuangan juga semakin meningkat (Ali & Frynas, 2018). Disisi lain, pengungkapan anti korupsi merupakan salah satu bagian dari pengungkapan

sosial non keuangan (Asare et al., 2020; Blanc et al., 2015). Lebih dalam, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pelaporan anti korupsi mampu berdampak signifikan terhadap kinerja dan reputasi perusahaan secara keseluruhan (Carrillo et al., 2019).

Lebih lanjut, eksistensi dari pengungkapan anti korupsi mencerminkan kualitas pelaporan perusahaan yang lebih baik (Exteberria, 2017). Studi sebelumnya menyakini bahwa praktik pengungkapan antikorupsi merupakan langkah strategis dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (Carrillo et al., 2019). Melalui pelaporan kebijakan anti korupsi, artinya perusahaan dapat menunjukkan komitmen dan kredibilitasnya dalam upaya menentang dan mencegah tindakan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya (Duho et al., 2020). Disisi lain, pengungkapan anti korupsi yang dijalankan perusahaan menggambarkan manajer yang bertanggungjawab kepada publik sehingga akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi (Branco et al., 2019).

Dari hasil kajian oleh beberapa lembaga diatas, tampaknya Pengungkapan Antikorupsi masih lemah sehingga praktik penyelewengan dan korupsi masih terus terjadi (Barros et al., 2022). Berbagai upaya untuk mencari solusi terkait inefisiensi implementasi pengungkapan korporasi dan faktor-faktor penentu lainnya telah banyak dilakukan. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat dari sektor atau cakupan bisnis tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Cao et al., (2020) menyatakan bahwa beberapa jenis industri memiliki korelasi dengan tingkat pelaporan yang dihasilkan perusahaan. Risiko industri sendiri merupakan faktor spesifik sektor yang menjadi teritorial proses industri perusahaan tersebut (Cao et al., 2020). Lebih lanjut, Duho et al., (2020) berpendapat bahwa faktor spesifik industri dapat mendorong perusahaan untuk melaporkan korupsi seperti yang tertuang dalam kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*. Secara khusus, perusahaan yang terkonsentrasi pada bidang tertentu memiliki eksposur dan risiko lebih besar sehingga perusahaan ini akan termotivasi untuk menghasilkan pengungkapan yang lebih baik (Nguyen et al., 2019). Sebaliknya, menurut Blanc et al., (2019) perusahaan dari beberapa industri cenderung berinteraksi dengan pemerintah dibandingkan dengan penjualan barang atau negosiasi lainnya dan menempatkan mereka pada peluang korupsi yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, eksistensi dari tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) menjadi isu krusial yang perlu dipertimbangkan (Shan, 2019). Implementasi dari *Good Corporate Governance* mampu meningkatkan tanggung jawab social perusahaan karena GCG dianggap sebagai pilar atau kunci dari keberhasilan bentuk tanggung jawab perusahaan (Jaggi et al., 2021). GCG sendiri memiliki beberapa karakteristik dan salah satunya adalah Independensi Dewan Komisaris.

Independensi Dewan Komisaris mengacu pada anggota yang secara tidak langsung dipekerjakan oleh perusahaan dan tidak mempunyai afiliasi

psikologis atau ekonomi dengan manajemennya atau perusahaan (Ilona et al., 2019). Independensi Dewan Komisaris ini dinilai sangat penting dalam upaya menghasilkan Pengungkapan Antikorupsi yang dapat diandalkan (Almakhfor & Norton, 2021). Dewan Komisaris Independen akan memberikan motivasi yang kuat kepada manajer untuk merespon secara positif arahan terkait Pengungkapan Antikorupsi (Joseph et al., 2015). Kehadiran dari Independensi Dewan Komisaris akan meningkatkan *control internal* yang lebih efektif termasuk pemantauan terhadap kebijakan Pengungkapan Antikorupsi (Jaggi et al., 2021). Disisi lain, munculnya ikatan baik secara implisit ataupun eksplisit perusahaan melalui anggota tata kelola perusahaannya dengan politisi, lembaga politik, pejabat pemerintah, anggota militer dapat berpengaruh terhadap kinerja dan pelaporan perusahaan (Khelil et al., 2022).

Lebih lanjut, keterkaitan korporasi dengan politik menjadi konteks yang perlu dikaji lebih dalam. Koneksi Politik merupakan sumber daya vital bagi perusahaan untuk memperoleh dukungan ekonomi. Jin et al., (2019) menjelaskan bahwa, perusahaan privat dengan anggota direksi yang terkoneksi politik memiliki nilai yang lebih tinggi bahkan memperoleh banyak subsidi dari pemerintah. Perusahaan yang terikat secara politik biasanya dianggap memiliki nilai tersendiri karena mereka memiliki akses pribadi ke informasi preferensial (Ajili, 2020). Wang et al., (2019) menyatakan bahwa keberadaan afiliasi politik berdampak pada kualitas Pengungkapan Antikorupsi. Perusahaan dengan ikatan politik memiliki

insentif yang kuat untuk mengurangi oposisi terhadap representasi koneksi politiknya (Salehi et al., 2020). Dengan demikian, mereka akan memperkuat legitimasi terkait citra perusahaan melalui Pengungkapan Antikorupsi dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan (Koprowski et al., 2021). Lebih lanjut, beberapa perusahaan juga berkomitmen untuk mencadangkan relasi agar tetap memiliki anggota yang terkoneksi secara politik demi kepentingan perusahaan (Hussain, Anwar; & Aslam, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa riset terdahulu menunjukkan bahwa tolak ukur pengungkapan antikorupsi yang efektif berkaitan erat dengan Risiko Industri, Independensi Dewan Komisaris, dan Koneksi Politik. Pendekatan dengan melibatkan elemen diatas penting untuk diperhatikan karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain (Susanti et al., 2018). Sejumlah studi berfokus pada praktik pengungkapan di suatu negara dengan berbagai sektor yang dianalisis. Seperti yang dijabarkan dalam beberapa penelitian sebelumnya yaitu terkait hubungan Risiko industri terhadap pengungkapan korupsi oleh Asare et al., (2020); Healy & Serafeim, (2016); Jaggi et al., (2021), Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Antikorupsi oleh Ilona et al., (2019); Jaggi et al., (2021); Sari et al., (2021), dan Koneksi Politik oleh Barros et al., (2022); Blanc et al., (2019); Hussain, Anwar; Aslam, (2020); Wang & Gu, (2019).

Namun, Tirtasari & Hartomo, (2019) menemukan bahwa Risiko Industri tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Antikorupsi. Hartomo, (2019); Nguyen et al., (2019) juga menyatakan bahwa Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Antikorupsi. Lebih lanjut, Hussain, Anwar; & Aslam, (2020) meyakini bahwa Koneksi Politik dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan biasanya ditandai dengan kerangka hukum yang lemah. Disisi lain, Pengungkapan Antikorupsi masih belum berkembang dan memadai (Branco et al., 2019) . Beberapa penelitian terkait Pengungkapan Antikorupsi juga masih jarang dilakukan dinegara berkembang (Issarawornrawanich & Wuttichindanon, 2019). Lebih lanjut, Barros et al., (2022) menyatakan bahwa praktik Pengungkapan Antikorupsi masih belum optimal sehingga pengungkapan perusahaan yang berkaitan dengan praktik antikorupsi perlu untuk dieksplorasi lebih luas.

Sejalan dengan inkonsistensi dan fenomena dari penelitian terdahulu, penting untuk adanya sebuah mekanisme pengendalian yang salah satunya adalah melalui sistem audit yang efektif (Hussain, Anwar; & Aslam, 2020). Secara umum, audit merupakan mekanisme pemantauan dalam mengendalikan konflik kepentingan yang ada pada suatu perusahaan. Melalui mekanisme audit yang efektif, dapat teridentifikasi salah saji material sehingga menurunkan kesalahan pada laporan perusahaan (Nguyen et al., 2020). Menariknya, kualitas informasi yang dihasilkan auditor berperan dalam meningkatkan kredibilitas korporasi (Akono, 2020). Oleh

sebab itu, audit yang efektif diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan kerugian atas kesalahan yang ada pada pelaporan keuangan dan non-keuangan perusahaan (Karim & Sarkar, 2020). Secara spesifik, perusahaan yang diaudit KAP BIG Four memiliki tingkat pengungkapan praktik antikorupsi yang lebih tinggi sehingga Kualitas Audit berperan dalam pendeteksian praktik korupsi (Koprowski et al., 2021). Temuan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang meyakini bahwa Kualitas Audit terhadap pengungkapan korupsi oleh Blanc et al., (2015); Salehi et al., (2020); Samaha et al., (2015); Sharma et al., (2021),

Lebih lanjut, dalam praktik Pengungkapan Antikorupsi perusahaan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatannya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku (Sari et al., 2021). Hal ini sejalan dengan teori institusional yang mengisyaratkan bahwa perusahaan merespon tekanan dari publik dengan menyajikan pelaporan yang dapat diandalkan (Sari et al., 2021). Adapun teori legitimasi yang menyatakan bahwa dalam menghadapi tekanan dari pemangku kepentingan, korporasi cenderung berhati-hati karena mereka lebih berfokus untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat (Jaggi et al., 2021). Riset ini juga mengadopsi teori agensi yang mendiskripsikan hubungan antara perusahaan (*principal*) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai *agen*. Shahzad et al., (2019) berpendapat bahwa Kualitas Audit dari auditor (*agen*) dapat

membawa dampak yang signifikan terhadap keandalan laporan perusahaan (*principal*).

Berkaitan dengan masalah korupsi, Alquran sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam mengandung nilai-nilai universal yang senantiasa menuntun kita pada solusi atau ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Beberapa ayat dinilai berkaitan dengan tindakan korupsi salah satunya adalah QS Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah:188).

Penelitian ini mereplikasi hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Barros et al., (2022). Hasil penelitian dari riset terdahulu diadopsi kemudian dimodifikasi dengan penambahan Independensi Dewan Komisaris sebagai variabel independen dan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi. Penambahan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi didasari fakta bahwa melalui mekanisme audit yang efektif, peneliti ingin meninjau apakah terdapat respons yang memadai terhadap peningkatan risiko yang disebabkan oleh kebijakan dan ikatan politik dewan perusahaan terhadap transparansi dan proses pelaporan kebijakan perusahaan yang lebih baik

atau sebaliknya. Selain itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin memeriksa hubungan perusahaan yang memiliki Koneksi Politik dan kemungkinan menerima saran dan rekomendasi dari Auditor untuk lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai kebijakan perusahaan sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan (Khelil et al., 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, pengungkapan anti korupsi menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Meskipun literatur sebelumnya telah mencoba membahas secara luas baik jenis, elemen inti dalam pemberantasan korupsi, dan tata cara pengendalian fenomena tersebut. Namun, penelitian ini menawarkan wawasan lebih lanjut dari sisi dan perspektif yang berbeda, karena semakin kita tahu tentang hal itu maka semakin baik performa kita dalam melawan kejadian tersebut. Disamping itu, analisis dari kebijakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat menambah studi terkait pencegahan tindak korupsi khususnya di sektor privat. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak korupsi pada perusahaan sektor swasta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang berhasil diidentifikasi, dapat dirumuskan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Risiko Industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?

2. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?
3. Apakah Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?
4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?
5. Apakah Kualitas Audit mampu memperkuat pengaruh Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Antikorupsi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Meninvestigasi pengaruh Risiko Industri terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.
2. Mengidentifikasi pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.
3. Menguji secara empiris pengaruh Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.
4. Meneliti apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Antikorupsi.
5. Menguji secara empiris Kualitas Audit dalam memperkuat pengaruh Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai kalangan. Adapun manfaat yang didapat melalui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literatur akuntansi bidang keuangan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan anti korupsi pada perusahaan sektor privat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan penelitian dimasa depan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, makalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama:

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk lebih menyadari pentingnya pengungkapan anti korupsi sehingga perusahaan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan terutama pada aspek pencegahan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan bagi pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan sektor privat.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dalam proses pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi pada laporan tahunannya.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur dalam akuntansi keuangan khususnya pada bidang pengungkapan anti korupsi perusahaan sektor privat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021.

e. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan anti korupsi perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini mampu bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait pengungkapan anti korupsi dimasa yang akan datang.